

TERJUN-BEBAS-AKHIRNYA-PEMKAB-DAN-DPRD-SETUJUI-KUA-PPAS-MERANGIN-APBD-TAHUN-2024



<https://radarcirebon.id/defisit-apbd-kota-cirebon-tersisa-rp14-miliar/>

BANGKO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin akhirnya menyetujui rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 melalui rapat paripurna dewan yang digelar di gedung DPRD Merangin Senin Malam 14 Agustus 2023.

Persetujuan Perubahan KUA-PPAS 2023 itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Merangin Mashuri dan Ketua DPRD Merangin Herman Efendi, Wakil Ketua DPRD Merangin Zaidan Ismail dan Ahmad Kausari.

Dalam nota kesepakatan tersebut setelah melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Merangin ditetapkan KUA Dan PPAS Merangin tahun 2024 yakni sebesar Rp 909. 861.446.724 Rupiah.

Meski angka APBD Merangin 2024 itu belum Final, namun Angka tersebut tentu boleh dikatakan terjun bebas dari beberapa tahun terakhir, dimana KUA dan PPAS beberapa tahun sebelumnya yakni berkisar diatas satu Triliun Rupiah.

"Setelah melalui proses bersama Banggar dan juga TAPD , alhamdulillah malam ini (Tadi malam,red) Setelah disetujui, dokumen rancangan tersebut telah sah menjadi Dokumen Perubahan KUA-PPAS 2024 sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun 2024 mendatang, " kata Ketua DPRD Merangin Herman Efendi.

Dikatakan Fendi, setelah disetujui DPRD Merangin akan menunnggu tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang nantinya akan dibahas kembali di DPRD Merangin.

"Kalau angkanya sekitar 900 Miliar lebih. Tapi angka itu belum ditambah DAK dan yang lainnya, sekarang masih disusun berapa totalnya jumlahnya itu," ungkap Fendi.

Tentu kata Fendi, angka tersebut menurun jauh dari beberapa tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan beberapa Faktor yang membuat KUA dan PPAS Merangin menurun drastis.

"Teman media kan monitor terus, Tahun ini sudah seperti terjun payung dari tahun sebelumnya. Ini diakibatkan beberapa faktor mulai dari PAD kita yang rendah, kemudian ada juga beberapa regulasi pemerintah pusat yang berubah, sehingga belanja kita berkurang. Meski demikian harapan saya tidak menyurutkan niat kita untuk terus semangat dan terus berbuat baik untuk daerah ini," harap Fendi.

Selain itu kata dia, Pemerintah Kabupaten Merangin Bersama DPRD Merangin sendiri ditahun 2024 juga harus mengalokasikan dana untuk Pemilu tahun 2024 yang sudah dihitung KPU Merangin yakni sebesar 36 Miliar.

"Karena ini juga demi kelancaran pemilu kita ditahun 2024 mendatang. Ada beberapa poin utama dalam catatan dewan pada APBD 2024 mendatang yang jelas fokus kita tetap menjalankan Visi - Misi Bupati Merangin unggul di bidang pertanian dan Pariwisata," pungkas Fendi.

Sementara itu terpisah Bupati Merangin Mashuri mengaku pembahasan KUA PPAS 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan.

"Alhamdulillah malam ini KUA dan PPAS Merangin tahun 2024 di Sahkan bersama DPRD Merangin," ungkap Mashuri.

Dirinya mengaku sangat mengapresiasi atas kerja kerasnya anggota Badan Anggaran dalam membahas KUA dan PPAS yang sudah pihaknya ajukan.

"Selanjutnya anggaran ini akan disusun di setiap OPD, akan terus kita tindak lanjuti . Sehingga nanti menjadi Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD," ungkap Mashuri.

Memang kita tahun ini mengalami beberapa penurunan - penurunan karena kondisinya sudah seperti itu. Meski demikian tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat dan berbuat untuk kepentingan masyarakat," pungkas Mashuri.

Namun menariknya Paripurna yang dimulai pukul 22.00 Wib malam itu, hanya dihadiri 15 anggota DPRD Merangin dari 35 Anggota DPRD Merangin.*

Sumber Berita:

1. <https://jambiindependent.disway.id/read/667876/terjun-bebas-akhirnya-pemkab-dan-dprd-setujui-kua-ppas-merangin-apbd-tahun-2024/15>, 15 Agustus 2023
2. <https://jambilink.com/kua-ppas-kabupaten-merangin-2024-disetujui-anggaran-menurun-drastis/>, 14 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pada Pasal 89

Ayat (1)

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Ayat (2)

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (3)

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;

- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

Ayat (4)

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Selanjutnya pada Pasal 90

Ayat (1)

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Ayat (2)

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Ayat (3)

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Ayat (4)

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala

Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ayat (1)

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:

- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

Ayat (2)

Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Ayat (3)

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Ayat (4)

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Ayat (5)

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. nama Kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.

Ayat (6)

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.